BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 /552 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. DWI ATMOJO HERI, M. Pd
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo maka guna menunjang kelancaran tugas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa saudara Drs. Dwi Atmojo Heri, M. Pd dinilai mampu untuk menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menunjuk saudara Drs. Dwi Atmojo Heri, M. Pd sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pengangkatan Direktur definitif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengangkat Saudara Drs. Dwi Atmojo Heri, M. Pd sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Drs. Dwi Atmojo Heri, M. Pd sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama paling lama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan serta fasilitas lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 AGUSTUS 2020

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo di Sukoharjo.